



PUTUSAN

Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 November 2022 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 29 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Agustus 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0336/057/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah tua Termohon di RT.006 RW.002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;
3. Bahwa selama menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah

Haaman. 1 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami isteri (bada dukhul) namun belum di karuniai keturunan;

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Termohon sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas;
- Apabila sedang bertengkar Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;

5. Bahwa bulan Juli tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BANYUMAS sampai sekarang (sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 4 (empat) bulan);

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan keluarga guna menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Simin Daryanto bin Andri Kardiyanto**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Fani Wulandari binti Sakim Kardiadi**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak

Haaman. 2 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menempuh jalur mediasi dengan menunjuk Surahman Suryatmaja S.E .,SH.MH, sebagai mediator dan setelah diberikan waktu yang cukup mediasi telah dilaksanakan namun gagal ;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi pun ternyata gagal, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, karena setelah Proses mediasi Termohon meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan Termohon juga ternyata tidak mengirimkan jawaban tertulis yang disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa Termohon yang telah diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat permohonan Pemohon tersebut, ternyata tidak pernah hadir di muka Sidang, sehingga Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Surat Keterangan Domisili No. 474/48/2022 atas nama Simin Daryanto, yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tanggal 28 November 2022 Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0336/057/VIII/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 31 Agustus 2018,

Haaman. 3 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak pertengahan tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Termohon sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas dan apabila sedang bertengkar Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa akibat sering bertengkar Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sejak bulan Juli tahun 2022 sampai sekarang selama kurang lebih 4 bulan tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau

Haaman. 4 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi bersama Termohon, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak pertengahan tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering cekcok;
- Bahwa penyebab cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Termohon sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas dan apabila sedang bertengkar Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa akibat sering cekcok sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sejak bulan Juli tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan tidak pernah bersatu dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan bukti-bukti yang ajukan sudah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya

Haaman. 5 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan Pemohon mohon dikabulkan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR Pengadilan telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak, dan untuk mengoptalkan upaya damai juga telah ditempuh mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, dengan bantuan mediator Surahman Suryatmaja S.E .,SH.MH, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah "bahwa sejak pertengahan tahun 2020 rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas;

Apabila sedang bertengkar Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;

puncaknya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Juli tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi.Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil";

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon setelah proses mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah

Haaman. 6 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum oleh karenanya kepada Termohon tidak dapat diterapkan Pasal 125 HIR, akan tetapi perkara diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan harus dinyatakan sebagai pengakuan secara diam-diam atas kebenaran segala keterangan dan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam surat Permohonannya, sebagaimana maksud Yurisprudensi Nomor 1137K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap telah diakui secara diam-diam oleh Termohon dan telah menjadi dalil tetap, namun untuk memenuhi azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu tanda Penduduk sebagai bukti kependudukan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon

Haaman. 7 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah menerangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokan antara saksi satu dengan yang lain, oleh karena saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas;
- Apabila sedang bertengkar Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
- yang pada puncaknya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Juli tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih kurang lebih 4 bulan tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa Pengadilan maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Haaman. 8 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan tanpa komunikasi dan keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, *relevansi* nya dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan berpendapat bahwa perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon telah cukup jelas yang tidak memungkinkan untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih kurang lebih 4 bulan tanpa komunikasi maka Pengadilan menilai bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break-Down*) sehingga tidak ada lagi ikatan lahir-bathin di antara mereka, juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sudah tidak terwujud lagi sehingga tidak ada lagi *kemaslahatan* untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam suasana seperti yang ada sekarang lebih banyak mendatangkan *madharat* daripada *maslahat* nya dan upaya untuk merukunkan telah dilakukan oleh Pengadilan maupun keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*) dan keduabelah pihak sudah tidak mungkin dirukunkan kembali, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri

Haaman. 9 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak adalah dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil *manfaat*"

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat 2 : *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil Hukum *Syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Haaman. 10 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah Hadlonah kepada anak bernama Atharazka Muhammad Malikberumur kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sebesar Rp. 500.000,- (.lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini di jatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H.Khamimudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Hidayaturohmah, M.H serta Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H.Khamimudin, M.H.

Haaman. 11 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hidayaturohmah, M.H

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	625.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan	:	Rp	125.000,00

Jumlah : Rp 905.000,00

(sembilan ratus lima ribu rupiah).

Haaman. 12 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2637/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)